



**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

ASLI

Jakarta, 24 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
NIK : 3275010707660024

Selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) (**Bukti P-1**), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan

Sekretariat:

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

www.pdiperjuangan.id pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com



DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 21:15 WIB

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; **(Bukti P-2)**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: bertanggal Maret 2024, memberikan kuasa kepada:

1.	DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.	19.	DR. ADITHIYA DIAR, S.H., M.H.
2.	DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LL.M.	20.	ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.
3.	DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.	21.	MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H., MH
4.	DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.	22.	MARTINA, S.H., M.H.
5.	SIMEON PETRUS, S.H.	23.	SAMUEL DAVID, S.H.
6.	ABADI HUTAGALUNG, S.H.	24.	ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.
7.	M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.	25.	KARTO NAINGGOLAN, S.H.
8.	HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.	26.	EFRI DONAL SILAEN, S.H.
9.	JOHANNES L. TOBING, S.H.	27.	I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
10.	WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.	28.	DEVYANI PETRICIA, S.H.
11.	YODBEN SILITONGA, S.H.	29.	IVO ANTONI GINTING, S.H.
12.	BENNY HUTABARAT, S.H.	30.	FIKA NURUL FIKRIA, S.H.
13.	FAJRI SAFF'I, S.H.	31.	RIVALDO KALALINGGI, S.H.
14.	ARIES SURYA, S.H.	32.	AMI SETIA, S.H.
15.	RIKARDUS SIHURA, S.H.	33.	ARMY MULYANTO, S.H.
16.	ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.	34.	
17.	P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.	35.	
18.	MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si	36.	

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam "**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**" yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email: pdiperjuangan.bbharpusat@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----
PEMOHON.

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON

Dalam hal ini Pemohon ingin mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ("**PHPU**") DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:18:19 WIB. (**Bukti P-3**), sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("**PMK 2/2023**"), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 1.5. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:18:19 WIB.

- 1.6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023 tentang telah menentukan pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- 2.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 522 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (tiga).
- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:18:19 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- 3.2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:18:19 WIB.

- 3.3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20 .00 WIB. Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh pemohon ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAMBI DAERAH PEMILIHAN JAMBI II KABUPATEN BATANGHARI – MUARO JAMBI

- 4.1. Bahwa persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi pada Daerah Pemilihan Jambi II Kabupaten Batanghari – Kabupaten Muaro Jambi adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		MENURUT TERMOHON	MENURUT PEMOHON	
1	Partai Keadilan Sejahtera	19245	19193	52
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	57580	57528	-52

- 4.2. Bahwa mengenai perselisihan suara sebagaimana diuraikan pada tabel diatas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mendapatkan kursi Kesepuluh untuk DPRD Provinsi Jambi pada Daerah Pemilihan Jambi II, karena terjadi pelaksanaan pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi, sebagaimana dalil berikut:

- 4.2.1. Bahwa terjadinya selisih suara antara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan akibat dari penggunaan hak pilih yang tidak sesuai dengan regulasi; pemilih ganda, Pemilih Pendamping yang mencoblos tanpa mendapatkan izin dari Pemilih yang sakit, dan penggunaan hak suara bagi pemilih DPTb yang tidak sesuai dengan regulasi. Hal ini terjadi di beberapa TPS yang tersebar di Kabupaten Batanghari.

a. TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri Kecamatan Muara Sebo Ulu Kabupaten Batanghari

- Bahwa di TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri Kecamatan Muara Sebo Ulu, Kabupaten

Batanghari, terdapat pemilih ganda, dimana pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 02 Desa Kembang Seri Kecamatan Muara Sebo Ulu Kabupaten Batanghari yang juga terdaftar dalam DPT pada TPS 04 Desa Kembang Seri Kecamatan Muara Sebo Ulu Kabupaten Batanghari. Adapun nama-nama pemilih ganda tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NAMA DI TPS 02	NAMA DI TPS 04	NIK	NO URUT ABSEN	
				TPS 02	TPS 04
1	Hasan Basri	Hasan Basri	1504061011710002	60	70
2	Mardiya	Mardiyah	1504065502790002	118	132
3	Wardiatul Jannah	Wardia Tul Janna	1504064502060006	241	258

- Bahwa ketiga nama di atas, terdaftar dalam DPT pada TPS 02 (**Bukti P-4**) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan yang sama dengan DPT pada TPS 04 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari (**Bukti P-5**). Kemudian masing-masing dari mereka hadir dan mencoblos pada TPS 02 sebagaimana Daftar Hadir Pemilih Model C Pemilih DPT (**Bukti P-6**) dan TPS 04 sebagaimana Daftar Hadir Pemilih Model C Pemilih DPT (**Bukti P-7**) untuk menggunakan hak pilihnya. Sehingga ketiga pemilih tersebut telah memberikan suaranya di dua TPS yang berbeda.
- Bahwa terhadap kejadian di atas, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten Batanghari dengan mengisi form Model D Kejadian Khusus tingkat Kabupaten Batanghari (**Bukti P-8**). Akan tetapi Termohon tidak menanggapi persoalan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pemohon melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Batanghari dan telah diputus oleh Bawaslu Batanghari pada tanggal 23 Maret 2024, sebagaimana putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/III/2024 (**Bukti P-9**) yang amar putusannya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pemilu;
 2. Memberikan teguran kepada lapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;

3. Merekomendasikan kepada KPU Batanghari untuk memberikan sanksi administrative kepada terlapor (PPS Desa Kembang Seri dan KPPS TPS 02 Kembang Seri) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai pemilu.

b. TPS 02 Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari

- Bahwa di TPS 02 Desa Sungai Rengas Kecamatan Muaro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari terdapat satu orang Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan 5 (lima) surat suara, yakni Surat Suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten. **(Bukti P-10)** Padahal, pemilih tersebut terdaftar di DPT pada daerah pemilihan yang berbeda. Semestinya, pemilih tersebut hanya mendapatkan 3 (tiga) surat suara, yakni Surat Suara Pemilihan Presiden, Surat Suara DPR RI, dan Surat Suara DPD RI.
- Bahwa ketentuan mengenai jenis surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam DPTb telah diatur tegas pada Pasal 25 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan umum, yang mernjelaskan:
Ketua KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang menggunakan hak pilihnya di TPS, meliputi:
 - a. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Surat Suara DPR, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu Dapil anggota DPR;
 - c. Surat Suara DPD, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
 - d. Surat Suara DPRD provinsi, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu Dapil anggota DPRD Provinsi; dan
 - e. Surat Suara DPRD kabupaten/kota, jika pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan dalam satu Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- Bahwa atas kejadian di TPS 02 Desa Sungai Rengas, Pemohon telah mengajukan keberatan dengan mengisi form model D Kejadian Khusus tingkat Kabupaten **(Bukti P-11)**, namun tidak ditanggapi oleh Termohon.

c. TPS 02 Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari.

- Bahwa di TPS 02 Desa Olak Kemang Kecamatan Muaro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari terdapat satu orang Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atas Nama DEDI SETIAWAN dengan NIK: 3273230510910005 telah menggunakan 5 (lima) surat suara, yakni Surat Suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten (**Bukti P-12**). Padahal, pemilih tersebut terdaftar di DPT Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, yang memiliki daerah pemilihan yang berbeda. Semestinya, pemilih tersebut hanya mendapatkan Tiga surat suara, yakni Surat Suara Pemilihan Presiden, Surat Suara DPR RI, dan Surat Suara DPD RI) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan umum.
- Bahwa atas kejadian di TPS 02 Desa Olak Kemang, Pemohon melalui saksi mandat yang ditugaskan telah mengajukan keberatan dengan mengisi form model D Kejadian Khusus tingkat Kabupaten, namun tidak ditanggapi.

d. TPS 03 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari.

- Bahwa salah satu KPPS 03 di TPS 03 mengunjungi rumah salah satu pemilih yang saat itu mengalami sakit atas nama Fatimah dengan nomor NIK 1504035004550002. KPPS 03 tersebut datang bersama PPKD dan saksi partai tertentu tanpa membawa form pendamping yang diisi dan ditandatangani oleh pendamping orang yang sakit. 5 surat suara atas nama Fatimah ini dicoblos tanpa adanya konfirmasi dari Fatimah tersebut.
- Bahwa seharusnya KPPS yang mendatangi pemilih yang sakit adalah KPPS 4 dan 6, sementara dalam faktanya adalah KPPS 3 TPS 03 Desa Rantau Puri.
- Bahwa KPPS 3 pada TPS 03 Desa Rantau Puri tidak memberikan Lampiran Form pendamping sebagai dasar Perwakilan Pencoblosan Surat Suara oleh Pendamping untuk diisi dan ditandatangani sesuai dengan kesaksian PPKD Desa Rantau Puri dan saksi partai tertentu.

Selain itu, petugas KPPS 03 tidak membawa perlengkapan tanda bukti (tinta). Sehingga tidak ada bukti bahwa pemilih sudah melakukan pencoblosan terhadap surat suara yang digunakan pemilih.

- Bahwa atas kejadian di **TPS 03 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari**, Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Batanghari (**Bukti P-13**), dan atas permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Batanghari telah memutuskan telah terjadi pelanggaran. (**Bukti P-14**).

4.2.2. Bahwa di Kabupaten Muaro Jambi juga terjadi pelanggaran yaitu beberapa KPPS menghalangi pemilih untuk menggunakan hak suaranya, padahal pemilih sudah datang ke TPS membawa KTP Elektronik pada waktu yang ditentukan. Hal ini terjadi pada TPS berikut:

- **Di TPS 20 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat pemilih atas nama CLARA RIDWAN dengan Nomor Induk Kependudukan 1505086604990001 (**Bukti P-15**), yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus. (**Bukti P-16**)
- Di **TPS 33 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat Pemilih an. SULNA WATI dengan Nomor Induk Kependudukan 1605086107670001 (**Bukti P-17**), yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus. (**Bukti P-18**)
- Di **TPS 18 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat Pemilih an. SAWIYAH dengan Nomor Kependudukan 1809094212920002 (**Bukti P-19**), yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus. (**Bukti P-20**)
- Di **TPS 19 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat Pemilih atas nama an. LEFSI TRIANI dengan Nomor Kependudukan 1604154106780001 (**Bukti P-21**) dan atas nama ILPIKA MUTMAINA Nomor Induk

Kependudukan: 1604155903040001 (**Bukti P-22**), yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus. (**Bukti P-23**)

- Di **TPS 10 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat Pemilih atas nama Ibrahim dengan Nomor Kependudukan 15050808099610001 (**Bukti P-24**), yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus. (**Bukti P-25**)
- Di **TPS 14 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat Pemilih atas nama Bintang Maulidina dengan Nomor Kependudukan 1571073110880061 (**Bukti P-26**) dan atas nama Marta Sari dengan Nomor Induk Kependudukan 1571024209960021 (**Bukti P-27**), yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus. (**Bukti P-28 dan P-29**).
- Di **TPS 31 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat Pemilih atas nama Vebri Ananda Gea dengan Nomor Kependudukan 1505035902040002 (**Bukti P-30**), yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus. (**Bukti P-31**).
- Di **TPS 28 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat pemilih atas nama GIMAH dengan Nomor Induk Kependudukan 1305084207620001 (**Bukti P-32**), yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih yang bersangkutan sudah terdaftar di DPT Nomor urut 66 (**Bukti P-33**) dan mendapatkan undangan untuk menggunakan hak suaranya di TPS 28 tersebut. (**Bukti P-34**)
- Di **TPS 08 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat Pemilih atas nama Sunar dengan Nomor Kependudukan 1505081507580040 (**Bukti P-35**), yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih yang bersangkutan

sudah terdaftar di DPT dan mendapatkan undangan untuk menggunakan hak suaranya. (**Bukti P-36**).

- 4.3. Bahwa tindakan Termohon sebagaimana diuraikan pada **TPS 02** dan **TPS 04** Desa Kembang Sri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, **TPS 02** Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Hulu Kabupaten Batanghari, **TPS 02** Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Hulu Kabupaten Batanghari, **TPS 03** Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu *jo* Pasal 80 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
- 4.4. bahwa tindakan termohon pada **TPS 20, TPS 28, TPS 33, TPS 18, TPS 19, TPS 10, TPS 14, TPS 31** dan **TPS 08** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
- 4.5. Bahwa jumlah DPT pada TPS yang bermasalah tersebut di atas sejumlah 3615 Pemilih, yang tersebar pada:
 - DPT pada **TPS 02** Desa Kembang Sri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari sejumlah 261 pemilih;
 - DPT pada **TPS 04** Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu sejumlah 266 Pemilih;
 - DPT pada **TPS 02** Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo ulu Kabupaten Batanghari sejumlah 296 pemilih;
 - DPT pada **TPS 02** Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari sejumlah 225 pemilih;
 - DPT pada **TPS 03** Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari sejumlah 255.
 - DPT pada **TPS 20** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 253 pemilih;
 - DPT pada **TPS 28** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 298 pemilih;
 - DPT pada **TPS 33** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 184 pemilih;
 - DPT pada **TPS 18** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 253 pemilih;
 - DPT pada **TPS 19** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 238 pemilih;
 - DPT pada **TPS 10** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 290;
 - DPT pada **TPS 14** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 294; dan
 - DPT pada **TPS 31** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 211 pemilih.

- DPT pada **TPS 08** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 291 pemilih.
- 4.6. Bahwa apabila dilakukan Pemungutan Suara ulang pada TPS – TPS tersebut di atas, maka perolehan suara Pemohon berpotensi untuk mendapatkan suara lebih dari jumlah suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jambi, sehingga Pemohon berhak untuk mendapatkan kursi kesepuluh pada DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan II Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi.

B. DPRD PROVINSI JAMBI DAERAH PEMILIH III KABUPATEN SAROLANGUN DAN KABUPATEN MERANGIN.

- 4.7. Bahwa persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi pada Daerah Pemilihan Jambi III Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin, adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		MENURUT TERMOHON	MENURUT PEMOHON	
1	PPP	55269	55026	243
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	55026	55269	-243

- 4.8. Bahwa mengenai perselisihan suara sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mendapatkan kursi kesepuluh pada Daerah Pemilihan Jambi III, karena terjadi pelaksanaan pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Sarolangun yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi. Oleh karenanya, Pemohon mendalilkan argumentasi hukum sebagai berikut:

4.8.1. Bahwa telah terjadi perubahan perolehan suara yang signifikan pada 86 TPS yang ada di Kabupaten Sarolangun antara Pemohon dan PPP. Bahwa perubahan perolehan suara bukan hanya terjadi antara Pemohon dan PPP, akan tetapi juga terjadi perpindahan suara dari Partai Kebangkitan Nasional yang ke Partai Golkar sebanyak 2305 suara, dan dari Partai Kebangkitan Nasional ke Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 211 suara. Pada rapat pleno rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sarolangun, perpindahan suara tersebut telah dikembalikan sesuai dengan jumlah suara asal.

4.8.2. Bahwa akibat dari perpindahan suara yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas, Sentra Gakkumdu telah menetapkan PPK Sarolangun, PPK Pelawan,

- dan PPK Pauh sebagai Tersangka, yang saat ini sedang dalam proses penyidikan di Polda Jambi.
- 4.8.3. Bahwa pada saat pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Provinsi pada tanggal 9 Maret 2024 digelar, Termohon telah terbukti merubah hasil perolehan suara antara Pemohon dan PPP, yang dapat dibuktikan dengan menyandingkan data dari Salinan C hasil dengan D Hasil di 86 TPS yang ada di Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Pelawan, dan Kecamatan Pauh. Dimana terdapat fakta – fakta sebagai berikut:
- a. Ditemukan adanya C Hasil yang tandatangan KPPS yang berbeda disetiap lembar formulir yang terjadi pada:
 - TPS 06 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun; **(Bukti P-37)**
 - TPS 3 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun; **(Bukti P-38)**
 - b. Ditemukan adanya C hasil yang tidak ditandatangani oleh KPPS dan saksi, yang terjadi pada TPS 01 Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun **(Bukti P-39)**
 - c. Ditemukan adanya C Hasil yang suara SAH dan suara TIDAK SAH, tidak sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, yang terjadi pada TPS 03 Desa Semaran Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun. **(Bukti P-40)**
 - d. Ditemukan adanya C Hasil yang ditipe-x dan diganti tanpa adanya Paraf, yang terjadi di TPS 06 Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun. **(Bukti P-41)**
 - e. Bahwa ditemukan adanya C Salinan Hasil pada TPS 01 Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh **(Bukti P-42)** dan TPS 03 Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh **(Bukti P-43)**, yang diduga di isi oleh orang yang sama, sehingga mengalami perubahan (Pengurangan) perolehan suara pemohon.
- 4.8.4. Bahwa disamping adanya perubahan suara pemohon pada Formulir C Hasil, perolehan hasil suara pemohon yang tertera pada D Hasil juga mengalami perubahan yang dilakukan oleh Termohon.
- 4.8.5. Bahwa dalil pemohon terkait perubahan perolehan suara pada Formulir C hasil dan D hasil tersebut, juga berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jambi pada saat rekapitulasi tingkat provinsi berlangsung pada tanggal 9 Maret 2024. Pada saat rekapitulasi

digelar, Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan dihadapan forum: "*Bapak Ibu Sekalian Saksi Partai Politik bahwa berdasarkan laporan kami hasil pengawasan terhadap penyandingan data, pada ruangan sebelah pada tadi malam, kemudian kami sudah melaksanakan rapat pleno pada pukul 01.00 wib malam terkait hasil pengawasan, bahwa fakta yang terjadi adalah benar telah terjadi pergeseran suara. Berdasarkan dokumen otentik yang disandingkan, benar terjadi pergeseran suara, ini teratur, tidak random. Yang kedua pertanyaan kemudian misalkan contoh, suara partai A ada 5 di model C Hasil di D ada misalnya 7, lalu 2 suara ini suara siapa? Apakah punya partai A, Partai B, atau Caleg A dan Caleg B. Ini tidak akan bisa dilakukan penyelesaian kalau tidak dengan jalan menghitung ulang Plano. Tidak akan bisa diselesaikan dengan jalan menyocok – nyocokkan dengan model D hasil. Dia harus menghitung ulang Plano, sehingga clear bahwa ini adalah suara Partai A, Partai B, Partai C, sehingga tidak ada dirugikan dan yang diuntungkan di Proses ini. Jadi kami berdasarkan Pasal 403 UU No. 7 Tahun 2017, kewenangan yang miliki, Surat Edaran Bawaslu RI No 272 pada Tanggal 7 Maret 2024, ketika terjadi perselisihan hasil dan itu memang berdasarkan hasil pengamatan membutuhkan pencermatan terhadap C hasil. **Maka kami membuat saran perbaikan untuk membaca ulang C Hasil untuk DPRD Provinsi di Dapil III di Kabupaten Sarolangun. Saya fikir itu saran perbaikan yang kami sampaikan secara lisan dalam rapat forum pleno rekapitulasi Provinsi Jambi. Terimakasih.**"*

(Bukti P-44)

- 4.8.6. Bahwa terhadap saran dan perbaikan yang disampaikan secara lisan oleh Bawaslu Provinsi untuk membaca ulang C Hasil semua TPS untuk DPRD Provinsi di Dapil III di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin, namun tidak dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jambi dengan alasan waktu. Seharusnya Termohon melaksanakan saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jambi.
- 4.8.7. Bahwa apabila Termohon melaksanakan saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jambi, maka perolehan suara Pemohon jauh lebih besar dari perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

- 4.8.8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 374 ayat (2) huruf h Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka sudah sepatutnya dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara di seluruh TPS yang berjumlah 856 TPS yang ada di Kabupaten Sarolangun.
- 4.9. Bahwa mengenai perselisihan suara sebagaimana diuraikan pada angka 4.7. di atas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mendapatkan kursi kesepuluh pada Daerah Pemilihan Jambi III, karena terjadi penggunaan hak pilih yang tidak sesuai dengan daftar hadir, dan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali yang terjadi di Kabupaten Merangin yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi. Oleh karenanya, Pemohon mendalilkan argumentasi hukum sebagai berikut:
- 4.9.1. Bahwa di TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah pengguna hak pilih DPT berdasarkan salinan formulir Model C Hasil DPRD Provinsi (**Bukti P-45**), dengan jumlah daftar hadir pemilih berdasarkan Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap (**Bukti P-46**). Pemilih yang hadir di TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin berdasarkan Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap adalah sebanyak 219 orang. Sementara pengguna hak pilih DPT yang terdapat dalam salinan formulir Model C Hasil DPRD Provinsi adalah sejumlah 232 orang. Sehingga perolehan suara berdasarkan salinan formulir Model C Hasil DPRD Provinsi telah bertambah sebanyak 13 orang tanpa dasar yang jelas.
- 4.9.2. Bahwa di TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir dan TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir, telah terjadi penggunaan hak pilih lebih dari satu kali. Pemilih atas nama Hasbullah Hadi Putra dengan Nomor Induk Kependudukan 1502050802900002 yang terdaftar di DPT TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir yang juga merupakan Anggota KPPS di TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang, awalnya menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang selaku pemilih DPK (**Bukti P-47**), setelahnya kembali menggunakan hak pilihnya yang kedua kali di TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir selaku Pemilih DPT. (**Bukti P-48**)
- 4.9.3. Bahwa atas kejadian di TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang dan TPS 16

Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir, saksi mandat pemohon telah mengajukan keberatan dengan mengisi form model D Keberatan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tabir Selatan **(Bukti P-49)** dan PPK Kecamatan Tabir **(Bukti P-50)**, namun tidak diselesaikan oleh Termohon. Disamping itu, Saksi mandate Pemohon juga mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir Model D Kejadian Khusus tingkat Kabupaten Merangin, namun juga tidak ditanggapi oleh Termohon. **(Bukti P-51)**

- 4.9.4. Bahwa Pemohon juga telah melaporkan kejadian tersebut ke Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tabir Selatan dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tabir, namun tidak ada tindak lanjut dari Panwascam. **(Bukti P-52)** kemudian Pemohon kembali melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Provinsi Jambi, laporan tersebut hingga permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam proses pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi Jambi. **(Bukti P-53)**
- 4.9.5. Bahwa pelanggaran yang terjadi di TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang dan TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir, merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 80 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
- 4.9.6. Bahwa jumlah pemilih DPT pada TPS yang bermasalah tersebut di atas sebanyak 638 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pemilih DPT pada TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin adalah sejumlah 244;
 - Pemilih DPT pada TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kabupaten Merangin adalah sejumlah 219; dan
 - Pemilih DPT pada TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin adalah sejumlah 175.
- 4.9.7. Bahwa apabila dilakukan Pemungutan Suara ulang pada TPS – TPS tersebut di atas, maka perolehan suara Pemohon berpotensi untuk mendapatkan suara lebih dari jumlah suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Merangin, sehingga Pemohon berhak untuk mendapatkan kursi Kesepuluh pada DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi III.

C. DPRD KABUPATEN MERANGIN DAERAH PEMILIHAN MERANGIN II: KEC. TABIR, KEC. TABIR ULU, KEC. TABIR SELATAN, KEC. TABIR ILIR, KEC. TABIR TIMUR, KEC. MARGO TABIR, KEC. TABIR LINTAS DAN KEC. TABIR BARAT

4.10. Bahwa persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Merangin pada Daerah Pemilihan Merangin II yang meliputi Kecamatan Tabir, Tabir Ulu, Tabir Selatan, Tabir Ilir, Tabir Timur, Margo Tabir, Tabir Lintas dan Kecamatan Tabir Barat adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		MENURUT TERMOHON	MENURUT PEMOHON	
1	Partai Amanat Nasional	3216	3183	33
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3183	3216	-33

4.11. Bahwa mengenai perselisihan suara sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mendapatkan kursi, karena terjadi pelaksanaan pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, Pemohon mendalilkan argumentasi hukum sebagai berikut:

4.11.1. Bahwa di **TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin**, terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah pengguna hak pilih DPT berdasarkan salinan formulir Model C Hasil DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-54**), dengan jumlah daftar hadir pemilih berdasarkan Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap. Pemilih yang hadir di TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin berdasarkan Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap adalah sebanyak 219 orang. Sementara pengguna hak pilih DPT yang terdapat dalam salinan formulir Model C Hasil DPRD KAB/KOTA adalah sejumlah 232 orang. Sehingga perolehan suara berdasarkan salinan formulir Model C Hasil DPRD KAB/KOTA telah bertambah sebanyak 13 orang tanpa dasar yang jelas.

4.11.2. Bahwa di TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir dan TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir, telah terjadi penggunaan hak pilih lebih dari satu kali. Pemilih atas nama Hasbullah Hadi Putra dengan Nomor Induk Kependudukan 1502050802900002 yang terdaftar di DPT TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir yang juga merupakan Anggota KPPS di TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang, awalnya menggunakan hak pilihnya di

TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang selaku pemilih DPK, setelahnya kembali menggunakan hak pilihnya yang kedua kali di TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir selaku Pemilih DPT.

- 4.11.3. Bahwa atas kejadian di TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang dan TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir, saksi mandat pemohon telah mengajukan keberatan dengan mengisi form model D Keberatan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tabir Selatan dan PPK Kecamatan Tabir, namun tidak diselesaikan oleh Termohon. Disamping itu Saksi mandate Pemohon juga mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir Model D Kejadian Khusus tingkat Kabupaten Merangin, namun juga tidak ditanggapi oleh Termohon.
- 4.11.4. Bahwa selain itu, Pemohon juga telah melaporkan kejadian tersebut ke Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tabir Selatan dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tabir, namun tidak ada tindak lanjut dari Panwascam. Kemudian Pemohon kembali melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Provinsi Jambi, laporan tersebut hingga permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam proses pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi Jambi.
- 4.12. Bahwa pelanggaran yang terjadi di TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang dan TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir, merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu *jo* Pasal 80 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
- 4.13. Bahwa jumlah pemilih DPT pada TPS yang bermasalah tersebut di atas sebanyak 638 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemilih DPT pada TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin adalah sejumlah 244;
 - b. Pemilih DPT pada TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kabupaten Merangin adalah sejumlah 219; dan
 - c. Pemilih DPT pada TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin adalah sejumlah 175.
- 4.14. Bahwa apabila dilakukan Pemungutan Suara ulang pada TPS – TPS tersebut di atas, maka perolehan suara Pemohon berpotensi untuk mendapatkan suara lebih dari jumlah suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Merangin, sehingga Pemohon berhak untuk mendapatkan kursi Kesebelas pada DPRD Kabupaten Merangin Daerah Pemilihan Merangin II.

**D. PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN MUARO JAMBI
DAERAH PEMILIHAN III KECAMATAN SUNGAI GELAM**

4.15. Bahwa persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Merangin pada Daerah Pemilihan Merangin II yang meliputi Kecamatan Tabir, Tabir Ulu, Tabir Selatan, Tabir Ilir, Tabir Timur, Margo Tabir, Tabir Lintas dan Kecamatan Tabir Barat adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		MENURUT TERMOHON	MENURUT PEMOHON	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4348	3757	591
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3757	4348	-33

4.16. Bahwa mengenai perselisihan suara sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mendapatkan kursi, karena terjadi pelaksanaan pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Dimana terdapat KPPS yang melarang pemilih untuk menggunakan hak suaranya, padahal pemilih sudah datang ke TPS membawa KTP Elektronik pada waktu yang ditentukan. Oleh karenanya, Pemohon mendalilkan argumentasi hukum sebagai berikut:

- Di **TPS 20 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat pemilih atas nama CLARA RIDWAN dengan Nomor Induk Kependudukan 1505086604990001, yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus.
- Di **TPS 33 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat Pemilih an. SULNA WATI dengan Nomor Induk Kependudukan 1605086107670001, yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus.
- Di **TPS 18 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat Pemilih an. SAWIYAH dengan Nomor Kependudukan 1809094212920002, yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih

tersebut memiliki KTP Elektronik seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus.

- Di **TPS 19 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat Pemilih atas nama an. LEFSI TRIANI dengan Nomor Kependudukan 1604154106780001 dan atas nama ILPIKA MUTMAINA Nomor Induk Kependudukan: 1604155903040001, yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus.
- Di **TPS 10 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat Pemilih atas nama Ibrahim dengan Nomor Kependudukan 15050808099610001, yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus.
- Di **TPS 14 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat Pemilih atas nama Bintang Maulidina dengan Nomor Kependudukan 1571073110880061 dan atas nama Marta Sari dengan Nomor Induk Kependudukan 1571024209960021, yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus.
- Di **TPS 31 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat Pemilih atas nama Vebri Ananda Gea dengan Nomor Kependudukan 1505035902040002, yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus.
- Di **TPS 28 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat pemilih atas nama GIMAH dengan Nomor Induk Kependudukan 1305084207620001, yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih yang bersangkutan sudah terdaftar di DPT Nomor urut 66 dan mendapatkan undangan untuk menggunakan hak suaranya di TPS 28 tersebut.
- Di **TPS 08 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat Pemilih atas nama Sunar dengan Nomor Kependudukan 1505081507580040, yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih

yang bersangkutan sudah terdaftar di DPT dan mendapatkan undangan untuk menggunakan hak suaranya.

- 4.17. bahwa tindakan termohon pada **TPS 20, TPS 28, TPS 33, TPS 18, TPS 19, TPS 10, TPS 14, TPS 31** dan **TPS 08** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
- 4.18. Bahwa jumlah DPT pada TPS yang bermasalah tersebut di atas sejumlah 3615 Pemilih, yang tersebar pada:
 - DPT pada **TPS 02** Desa Kembang Sri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari sejumlah 261 pemilih;
 - DPT pada **TPS 04** Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu sejumlah 266 Pemilih;
 - DPT pada **TPS 02** Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo ulu Kabupaten Batanghari sejumlah 296 pemilih;
 - DPT pada **TPS 02** Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari sejumlah 225 pemilih;
 - DPT pada **TPS 03** Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari sejumlah 255.
 - DPT pada **TPS 20** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 253 pemilih;
 - DPT pada **TPS 28** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 298 pemilih;
 - DPT pada **TPS 33** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 184 pemilih;
 - DPT pada **TPS 18** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 253 pemilih;
 - DPT pada **TPS 19** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 238 pemilih;
 - DPT pada **TPS 10** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 290;
 - DPT pada **TPS 14** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 294; dan
 - DPT pada **TPS 31** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 211 pemilih.
 - DPT pada **TPS 08** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 291 pemilih.
- 4.19. Bahwa apabila dilakukan Pemungutan Suara ulang pada TPS – TPS tersebut di atas, maka perolehan suara Pemohon berpotensi untuk mendapatkan suara lebih dari jumlah suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi, sehingga Pemohon berhak untuk mendapatkan kursi kesepuluh pada DPRD Kabupaten Muaro Jambi Daerah Pemilihan II Kecamatan Sungai Gelam.

E. PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN KERINCI DAERAH PEMILIHAN KERINCI DAERAH PEMILIHAN KERINCI IV,

KEC. DANAU KERINCI, KEC. BATANG MERANGIN, KEC. TANAH COGOK, KEC. SITINJAU LAUT.

4.20. Bahwa persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci pada Daerah Pemilihan Kerinci IV Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Batang Merangin, Kecamatan Tanah Cogok, dan Kecamatan Sitinjau Laut, adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		MENURUT TERMOHON	MENURUT PEMOHON	
1	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2807	2366	441
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2366	2807	-441

4.21. Bahwa mengenai perselisihan suara sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mendapatkan kursi kelima pada Daerah Pemilihan Kerinci IV, karena terjadi pelaksanaan pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, Pemohon mendalilkan argumentasi hukum sebagai berikut:

4.21.1. **Bahwa di TPS 1 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci** terdapat Pemilih yang terdaftar pada DPT sejumlah 226 orang, dan jumlah pengguna hak pilih yang berasal dari DPT sebanyak 207 orang. **(Bukti P-55)** Dari 207 orang pengguna hak pilih yang terdaftar pada DPT tersebut, ada 13 orang pemilih yang pada hari pencoblosan tidak berada di TPS 01 Desa Pendung Talang Genting, karena sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Adapun pemilih yang tidak berada dilokasi TPS pada saat pemilihan tersebut adalah sebagai berikut: **(Bukti P-56 & P-57)**

- 1) Gusyadi dengan Nomor urut 64 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 2) Jafrizal dengan nomor urut 88 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 3) Jamilah dengan nomor urut 90 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 4) M. Awal dengan nomor urut 100 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 5) M. Nazri dengan nomor urut 105 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 6) Marwan dengan nomor urut 108 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 7) Mega dengan nomor urut 114 sebagaimana yang tertera dalam DPT;

- 8) MHD. Aiman Salzia dengan nomor urut 117 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
 - 9) Muammar dengan nomor urut 122 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
 - 10) Mukhsin Alatas dengan nomor urut 128 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
 - 11) Nur Aina dengan nomor urut 136 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
 - 12) Nurlis dengan nomor urut 144 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
 - 13) Sahroni dengan nomor urut 176 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 4.21.2. Bahwa berdasarkan formulir model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU (**Bukti P-58**), ditemukan bahwa hak pilih ke-13 orang tersebut, digunakan oleh orang lain yang tidak berhak. Sehingga hasil perolehan suara di TPS 01 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci menjadi tidak benar secara hukum.
- 4.21.3. **Bahwa di TPS 2 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci** Pemilih yang terdaftar pada DPT sejumlah 228 orang, dan jumlah pengguna hak pilih yang berasal dari DPT sebanyak 208 orang. (**Bukti P-59**). Dari 208 orang pengguna hak pilih tersebut, terdapat 27 orang pemilih yang pada hari pencoblosan tidak berada di TPS 01 Desa Pendung Talang Genting, karena sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Adapun pemilih yang tidak berada di lokasi TPS pada saat pemilihan tersebut adalah sebagai berikut: (**Bukti P-60 & P-61**)
- 1) Alamsyah dengan nomor urut 9 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
 - 2) Aminah dengan nomor urut 12 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
 - 3) Dewi Minais Putri dengan nomor urut 38 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
 - 4) Hadijah dengan nomor urut 56 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
 - 5) Husnadi dengan nomor urut 67 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
 - 6) Ilasna dengan nomor urut 72 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
 - 7) Mansor Tahrek dengan nomor urut 96 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
 - 8) Maryati dengan nomor urut 100 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
 - 9) Masitah dengan nomor urut 101 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
 - 10) MHD. Daud dengan nomor urut 105 sebagaimana yang tertera dalam DPT;

- 11) MHD. Fazli dengan nomor urut 106 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 12) Mislasni dengan nomor urut 112 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 13) Mutia Ramadhani dengan nomor urut 129 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 14) Nikmah dengan nomor urut 132 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 15) Nispiarlen dengan nomor urut 135 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 16) Novriadi dengan nomor urut 138 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 17) Nar Farhani dengan nomor urut 140 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 18) Nur Aina dengan nomor urut 144 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 19) Nurjanah dengan nomor urut 153 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 20) Nurjani dengan nomor urut 154 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 21) Nurlian dengan nomor urut 156 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 22) Pahri dengan nomor urut 161 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 23) Saleh dengan nomor urut 184 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 24) Santi dengan nomor urut 187 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 25) Siti HAwa dengan nomor urut 191 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 26) Syairul Hadi dengan nomor urut 204 sebagaimana yang tertera dalam DPT; dan
- 27) Umainar dengan nomor urut 210 sebagaimana yang tertera dalam DPT.

4.21.4. Bahwa berdasarkan formulir model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU (**Bukti P-62**), ditemukan bahwa hak pilih ke-27 orang tersebut, digunakan oleh orang lain yang tidak berhak. Sehingga hasil perolehan suara di TPS 02 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci menjadi tidak benar secara hukum.

4.21.5. **Bahwa di TPS 3 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci** Pemilih yang terdaftar pada DPT sejumlah 226 orang, dan jumlah pengguna hak pilih yang berasal dari DPT sebanyak 215 orang. (**Bukti P-63**). Dari 215 orang pengguna hak pilih tersebut, terdapat 55 orang pemilih yang pada hari pencoblosan tidak berada di TPS 03 Desa Pendung Talang Genting, karena sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Adapun pemilih yang tidak

berada dilokasi TPS pada saat pemilihan tersebut adalah sebagai berikut: **(Bukti P-64 & P-65)**

- 1) Aan Hasim dengan nomor urut 1 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 2) ABD Malik dengan nomor urut 2 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 3) Abdul Basit dengan nomor urut 3 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 4) Abdul Malik dengan nomor urut 4 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 5) Abdul Talib dengan nomor urut 5 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 6) Abrosiah dengan nomor urut 6 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 7) Adam Malik dengan nomor urut 7 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 8) Ade Julian dengan nomor urut 8 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 9) Afrizal dengan nomor urut 9 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 10) Ainal Badria dengan nomor urut 15 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 11) Amri dengan nomor urut 19 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 12) Anizah dengan nomor urut 21 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 13) Aripin dengan nomor urut 23 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 14) Asef Prianto dengan nomor urut 25 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 15) Azhari dengan nomor urut 30 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 16) Azkia dengan nomor urut 33 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 17) Bahardi dengan nomor urut 37 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 18) Barmawi dengan nomor urut 38 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 19) Basman dengan nomor urut 39 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 20) Busri dengan nomor urut 43 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 21) Darmis dengan nomor urut 46 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 22) Darmiyati dengan nomor urut 47 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 23) Dina Farhana dengan nomor urut 49 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 24) Eti Eriani dengan nomor urut 58 sebagaimana yang tertera dalam DPT;

- 25) Fahmi dengan nomor urut 60 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 26) Fara Umaina dengan nomor urut 61 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 27) Fatimah dengan nomor urut 62 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 28) Gusni Zarni dengan nomor urut 68 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 29) Hamdan dengan nomor urut 70 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 30) Hanafi dengan nomor urut 71 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 31) Harun dengan nomor urut 73 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 32) Husni dengan nomor urut 79 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 33) Ilyas dengan nomor urut 83 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 34) Ilyas dengan nomor urut 84 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 35) Ishak dengan nomor urut 88 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 36) Izalmi dengan nomor urut 90 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 37) Kaptiah dengan nomor urut 99 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 38) Khairul dengan nomor urut 102 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 39) Kusairi dengan nomor urut 104 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 40) M. Jamil dengan nomor urut 113 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 41) Marliza dengan nomor urut 121 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 42) Martunus dengan nomor urut 122 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 43) Mashuri dengan nomor urut 126 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 44) Mawardi dengan nomor urut 130 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 45) MHD. Azizul Fahmi dengan nomor urut 134 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 46) MOHD. Alghozi dengan nomor urut 142 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 47) Muhammad Azizi dengan nomor urut 145 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 48) Mukhsin. J dengan nomor urut 152 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 49) Pahrur Razi dengan nomor urut 170 sebagaimana yang tertera dalam DPT;

- 50) Rahmat Hidayat dengan nomor urut 173 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 51) Rakinah dengan nomor urut 175 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 52) Rasidin dengan nomor urut 176 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 53) Rosdiana dengan nomor urut 181 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 54) Rubinah dengan nomor urut 184 sebagaimana yang tertera dalam DPT; dan
- 55) Zulkarnain dengan nomor urut 226 sebagaimana yang tertera dalam DPT.

4.21.6. Bahwa berdasarkan formulir model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU (**Bukti P-66**), ditemukan bahwa hak pilih ke-55 orang tersebut, digunakan oleh orang lain yang tidak berhak. Sehingga hasil perolehan suara di TPS 03 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci menjadi tidak benar secara hukum.

4.21.7. **Bahwa di TPS 4 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci** Pemilih yang terdaftar pada DPT sejumlah 223 orang, dan jumlah pengguna hak pilih yang berasal dari DPT sebanyak 202 orang. (**Bukti P-67**). Dari 202 orang pengguna hak pilih tersebut, terdapat 20 orang pemilih yang pada hari pencoblosan tidak berada di TPS 04 Desa Pendung Talang Genting, karena sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Adapun pemilih yang tidak berada dilokasi TPS pada saat pemilihan tersebut adalah sebagai berikut: (**Bukti P-68 & P-69**)

- 1) Alpian dengan nomor urut 10 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 2) Arpan dengan nomor urut 16 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 3) Hairul Ardi dengan nomor urut 44 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 4) Hamsina dengan nomor urut 46 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 5) Harmel dengan nomor urut 51 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 6) Hayatun Nufus dengan nomor urut 58 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 7) Jazuli dengan nomor urut 70 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 8) Junaidi dengan nomor urut 72 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 9) Kahmas dengan nomor urut 73 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 10) Mariam dengan nomor urut 93 sebagaimana yang tertera dalam DPT;

- 11) Muzakkir dengan nomor urut 199 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
 - 12) Nurdin dengan nomor urut 127 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
 - 13) Nurlia dengan nomor urut 134 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
 - 14) Patmawati dengan nomor urut 138 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
 - 15) Sahmel dengan nomor urut 170 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
 - 16) Sakdudin dengan nomor urut 171 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
 - 17) Sanusi dengan nomor urut 175 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
 - 18) Suriana dengan nomor urut 191 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
 - 19) Tibrani dengan nomor urut 198 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
 - 20) Zulkifli dengan nomor urut 221 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 4.21.8. Bahwa berdasarkan formulir model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU (**Bukti P-70**), ditemukan bahwa hak pilih ke-20 orang tersebut, digunakan oleh orang lain yang tidak berhak. Sehingga hasil perolehan suara di TPS 05 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci menjadi tidak benar secara hukum.
- 4.21.9. Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemerintah Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, seluruh pemilih yang namanya tersebut di atas sebanyak 115 pemilih, benar tidak berada di Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci pada hari pencoblosan, karena sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. (**Bukti P-71**)
- 4.21.10. **Bahwa di TPS 01 Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci**, terdapat 258 pemilih yang terdaftar dalam DPT. Sementara itu yang menggunakan hak pilih yang berasal dari DPT berdasarkan salinan C Hasil sejumlah 216 orang. (**Bukti P-72**), dan pemilih DPTb yang menggunakan hak pilih sejumlah 4 orang, sehingga jumlah total Pengguna hak pilih pada TPS 1 Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci sejumlah 220 orang. Namun, apabila disandingkan dengan formulir C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU (**Bukti P-73**), hanya terdapat 212 orang pemilih DPT yang hadir, 2 orang pemilih DPTb. Sehingga berdasarkan daftar hadir, penggunaan surat suara hanya 214 pemilih. Terdapat penambahan 6 suara berdasarkan salinan C Hasil yang dilakukan oleh Termohon.

- 4.21.11. **Bahwa di TPS 05 Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci**, terdapat 237 pemilih yang terdaftar dalam DPT. Dari 237 pemilih yang terdaftar dalam DPT tersebut, pemilih yang hadir untuk menggunakan hak suaranya berdasarkan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU adalah sebanyak 155 orang **(Bukti P-74)**. Namun faktanya, dalam formulir C Hasil Kabupaten/Kota **(Bukti P-75)**, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dari DPT sebanyak 224 pemilih. Dengan menyanggahkan formulir C Hasil Kabupaten/Kota dengan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU, terdapat penambahan 63 pemilih yang dilakukan oleh Termohon.
- 4.21.12. Bahwa terkait pelanggaran di TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci, dan kejadian di TPS 01 Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci, serta TPS 5 Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci, saksi mandate Pemohon telah mengajukan keberatan dengan mengisi form model D Kejadian Khusus kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Danau Kerinci **(Bukti P-76)**, namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Selain itu, saksi mandate Pemohon juga mengajukan keberatan dengan mengisi formulir model D Kejadian Khusus tingkat Kabupaten, namun tidak ditanggapi oleh Termohon. **(Bukti P-77)**
- 4.21.13. Bahwa selain pemohon, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) peraih kursi kelima, juga mengajukan keberatan atas hasil yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kerinci dengan mengisi Formulir Model D Kejadian Khusus, yang isinya juga keberatan terhadap pengguna hak pilih di TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci, kejadian di TPS 01 Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci dan kejadian di TPS 5 Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci. Namun juga tidak ditindaklanjuti oleh Termohon.
- 4.21.14. Bahwa pelanggaran yang terjadi di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci, TPS 01 Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci dan kejadian di TPS 5 Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci, merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 80 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
- 4.21.15. Bahwa apabila dilakukan Pemungutan Suara ulang pada TPS – TPS tersebut di atas, maka perolehan suara

Pemohon berpotensi untuk mendapatkan suara lebih dari jumlah suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kerinci, sehingga Pemohon berhak untuk mendapatkan kursi kelima pada DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci IV.

F. DPRD KABUPATEN KERINCI DAERAH PEMILIHAN KERINCI V KECAMATAN GUNUNG RAYA, BUKIT KERMAN, KELILING DANAU, DAN DANAU KERINCI BARAT.

4.22. Bahwa persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci pada Daerah Pemilihan Kerinci V Kecamatan Gunung Raya, Bukit Kerman, Keliling Danau, dan Danau Kerinci Barat adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		MENURUT TERMOHON	MENURUT PEMOHON	
1	Partai Amanat Nasional (PAN)	2482	2016	466
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2016	2482	- 466

4.23. Bahwa mengenai perselisihan suara sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mendapatkan kursi kelima pada Daerah Pemilihan Kerinci V, karena terjadi pelaksanaan pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, Pemohon mendalilkan argumentasi hukum sebagai berikut:

4.23.1. **Bahwa di TPS 4 Desa Koto Dian Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci,** terdapat 218 orang yang terdaftar dalam DPT. Dari 218 pemilih yang terdaftar dalam DPT tersebut, pemilih yang hadir untuk menggunakan hak suaranya berdasarkan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU adalah sebanyak 98 orang **(Bukti P-78)**. Namun faktanya, dalam salinan Formulir C hasil Kabupaten/Kota, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dari DPT sebanyak 155 pemilih, **(Bukti P-79)** Dengan menyandingkan formulir C Hasil Kabupaten/Kota dengan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU, terdapat penambahan 57 pemilih yang dilakukan oleh Termohon.

4.23.2. **Bahwa di TPS 3 Desa Koto Dian Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci,** terdapat 229 orang yang terdaftar dalam DPT. Dari 229 orang yang terdaftar dalam DPT tersebut, pemilih yang hadir untuk menggunakan hak suaranya berdasarkan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU adalah sebanyak 177 orang. **(Bukti P-80)**.

Namun faktanya, dalam salinan Formulir C hasil Kabupaten/Kota, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dari DPT sebanyak 170 pemilih, **(Bukti P-81)**. Dengan menyandingkan formulir C Hasil Kabupaten/Kota dengan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU, terdapat penambahan 4 pemilih yang dilakukan oleh Termohon.

- 4.23.3. **Bahwa di TPS 2 Desa Koto Dian Desa Koto Dian Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci**, terdapat 226 orang yang terdaftar dalam DPT. Dari 226 orang yang terdaftar dalam DPT tersebut, pemilih yang hadir untuk menggunakan hak suaranya berdasarkan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU adalah sebanyak 145 orang. **(Bukti P-82)**. Namun faktanya dalam salinan Formulir C hasil Kabupaten/Kota, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dari DPT sebanyak 183 pemilih, **(Bukti P-83)**. Dengan menyandingkan formulir C Hasil Kabupaten/Kota dengan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU, terdapat penambahan 38 pemilih yang dilakukan oleh Termohon.
- 4.23.4. **Bahwa di TPS 1 Desa Koto Dian Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci**, terdapat 233 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari 233 orang yang terdaftar dalam DPT tersebut, pemilih yang hadir untuk menggunakan hak suaranya berdasarkan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU adalah sebanyak 180 orang. **(Bukti P-84)** Namun faktanya dalam salinan Formulir C hasil Kabupaten/Kota, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dari DPT sebanyak 183 pemilih **(Bukti P-85)**. Dengan menyandingkan formulir C Hasil Kabupaten/Kota dengan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU, terdapat penambahan 3 pemilih yang dilakukan oleh Termohon.
- 4.23.5. **Bahwa di TPS 1 Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci**, terdapat 234 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari 234 orang yang terdaftar dalam DPT tersebut, pemilih yang hadir untuk menggunakan hak suaranya berdasarkan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU adalah sebanyak 148 orang. **(Bukti P-86)** Namun faktanya dalam salinan Formulir C hasil Kabupaten/Kota, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dari DPT sebanyak 168 pemilih **(Bukti P-87)**. Dengan menyandingkan formulir C Hasil Kabupaten/Kota dengan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU, terdapat penambahan 20 pemilih yang dilakukan oleh Termohon.

- 4.23.6. Bahwa di **TPS 2 Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci**, terdapat 222 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari 222 orang yang terdaftar dalam DPT tersebut, pemilih yang hadir untuk menggunakan hak suaranya berdasarkan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU adalah sebanyak 170 orang. **(Bukti P-88)** Namun faktanya dalam salinan Formulir C hasil Kabupaten/Kota, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dari DPT sebanyak 185 pemilih **(Bukti P-89)**. Dengan menyandingkan formulir C Hasil Kabupaten/Kota dengan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU, terdapat penambahan 15 pemilih yang dilakukan oleh Termohon.
- 4.23.7. **Bahwa di TPS 3 Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci**, terdapat 235 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari 235 orang yang terdaftar dalam DPT tersebut, pemilih yang hadir untuk menggunakan hak suaranya berdasarkan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU adalah sebanyak 167 orang. **(Bukti P-90)** Namun faktanya dalam salinan Formulir C hasil Kabupaten/Kota, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dari DPT sebanyak 170 pemilih **(Bukti P-91)**. Dengan menyandingkan formulir C Hasil Kabupaten/Kota dengan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU, terdapat penambahan 3 pemilih yang dilakukan oleh Termohon.
- 4.23.8. Bahwa atas kejadian di TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Koto Dian Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci dan Kejadian di TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, Pemohon melalui saksi mandat, telah mengajukan keberatan dengan mengisi form model D Kejadian Khusus tingkat Kabupaten, **(Bukti P-92)** dan juga telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kerinci **(Bukti P-93)**, namun tidak ditindaklanjuti.
- 4.23.9. Bahwa pelanggaran yang terjadi di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Desa Koto Dian Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Pulau Tengah Kabupaten Kerinci, merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 80 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
- 4.23.10. Bahwa apabila dilakukan Pemungutan Suara ulang pada TPS – TPS tersebut di atas, maka perolehan

suara Pemohon berpotensi untuk mendapatkan suara lebih dari jumlah suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kerinci, sehingga Pemohon berhak untuk mendapatkan kursi kelima pada DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci IV.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 5.1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 5.2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pemilihan anggota:
 - 5.2.1.1. DPRD Provinsi Jambi untuk Daerah Pemilihan Jambi II Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi;
 - 5.2.1.2. DPRD Provinsi Jambi untuk Daerah Pemilihan Jambi III Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin;
 - 5.2.1.3. DPRD Kabupaten Merangin untuk Daerah Pemilihan Merangin II Kecamatan Tabir, Tabir ulu, Tabir selatan, Tabir ilir, Tabir timur, Margo tabir, Tabir lintas dan Tabir barat;
 - 5.2.1.4. DPRD Kabupaten Muaro Jambi untuk Daerah Pemilihan Muaro Jambi III Kecamatan Sungai Gelam;
 - 5.2.1.5. DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci IV Kecamatan Danau Kerinci, Batang Merangin, Tanah Cogok, dan Kecamatan Sitingau laut;
 - 5.2.1.6. DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci V Daerah Pemilihan Kerinci V Kecamatan Gunung Raya, Bukit Kerman, Keliling Danau, dan Danau Kerinci Barat.
- 5.3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilihan DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi II Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi, pada TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Sri Kecamatan Maro Sebo Hulu Kabupaten Batanghari, TPS 02 Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Hulu Kabupaten Batanghari, TPS 02 Desa Maro Sebo Hulu Kabupaten Batanghari, TPS 03 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, dan TPS 20, TPS 28, TPS 33, TPS 18, TPS 19, TPS 10, TPS 14, TPS 31 dan TPS 08 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5.4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghitung surat suara ulang untuk Pemilihan DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi III Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin diseluruh TPS yang ada di Kabupaten Sarolangun.
- 5.5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilihan DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi III


pada TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang dan TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 5.6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Merangin Daerah Pemilihan Merangin II Kecamatan Tabir, Tabir ulu, Tabir selatan, Tabir ilir, Tabir timur, Margo tabir, Tabir lintas dan Tabir barat pada TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang dan TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5.7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Muaro Jambi Daerah Pemilihan Muaro Jambi III Kecamatan Sungai Gelam pada TPS 20, TPS 28, TPS 33, TPS 18, TPS 19, TPS 10, TPS 14, TPS 31 dan TPS 08 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5.8. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan suara ulang untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci IV DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci IV Kecamatan Danau Kerinci, Batang Merangin, Tanah Cogok, dan Kecamatan Sitinjau laut, pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci, TPS 01 Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci serta TPS 5 Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5.9. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan suara ulang untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci V Kecamatan Gunung Raya, Bukit Kerman, Keliling Danau, dan Danau Kerinci Barat, pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Desa Koto Dian Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5.10. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.



DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.



DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.

SIMEON PETRUS, S.H.

ABADI HUTAGALUNG, S.H.




M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.




HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.

JOHANNES L. TOBING, S.H.

WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.




YODBEN SILITONGA, S.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.

FAJRI SAFI'I, S.H.



RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



ARMY MULYANTO, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si



ARIES SURYA, S.H.




ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.

MARTINA, S.H., M.H.



MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.

KARTO NAINGGOLAN, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.

IVO ANTONI GINTING, S.H.




FIKA NURUL FIKRIA, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.


DR. ADITHIYA DIAR, S.H., M.H.


AMI SETIA, S.H.